



PENETAPAN

Nomor 429/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang didaftar melalui e-court, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, PROVINSI DKI JAKARTA, BANGKA, MAMPANG PRAPATAN, , sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA TIMUR, , sebagai Pemohon II. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ISTI LESTARI MAMONTO, S.HI, dan SRI WAHYUNI HUSAIN, S.H., M.H.**, Keduanya adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Irian, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, xxxx xxxxxxxxx, Email. isti.lestari2015@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Okotber 2023 sebagaimana terdaftar dikepanitaraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx dengan nomor 329/SK/KP/PAW/2023, tanggal 24 Oktober 2023 dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonan yang tertanggal Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor /Pdt.P/2023/PA.GtI mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 1964 telah menikah seorang laki-laki bernama **Barry Uno bin Abdullah Uno** dengan seorang Perempuan bernama **Ulfa Uno Mointi Binti Ali Mointi**, yang dicatat oleh Pejabat Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Dati II xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 938/1964, tanggal 15 November 1964, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing - masing bernama :
 - a. **M. Taufan Uno bin Barry Uno (Almarhum)** meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 2008, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 368/MLB/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Malabar tanggal 09 Agustus 2021, dan semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang perempuan bernama **Dra. Hj. Fenny Ayu Savitri Pohandan** dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan, namun **Almarhum M. Taufan Uno bin Barry Uno** dan **Dra. Hj. Fenny Ayu Savitri Pohan** memiliki seorang anak asuh perempuan bernama **Athaya Natasya Ruaida Uno**;
 - b. **PEMOHON 1**;
 - c. **PEMOHON 2**;
2. Bahwa **Ulfa Uno Mointi Binti Ali Mointi (Almarhumah)** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 7501-KM-22092021-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx, tanggal 22 September 2021, dan Suaminya **Barry Uno bin Abdullah Uno (Almarhum)** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2023, sesuai dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Nomor : 441.6/RSU-1/PEL/6568/2023, yang dikeluarkan oleh dr. Romdon Purwanto, Sp.An, KIC tanggal 20 Oktober 2023:
3. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almarhumah Ulfa Uno Mointi Binti Ali Mointi** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Almarhum Barry Uno bin Abdullah Uno**, begitupun sebaliknya **Almarhum Barry Uno bin**

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2023/PA.GtIo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Uno hanya menikah satu kali yaitu dengan **Almarhumah Ulfa Uno Mointi Binti Ali Mointi**, dan selama itu pula keduanya tetap beragama islam;

4. Bahwa kedua orangtua dari **Almarhumah Ulfa Uno Mointi Binti Ali Mointi** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almarhumah Ulfa Uno Mointi Binti Ali Mointi** dan kedua orangtua dari **Almarhum Barry Uno bin Abdullah Uno** telah lebih dahulu meninggal dunia dari **Almarhum Barry Uno bin Abdullah Uno**;
5. Bahwa Pemohon bermohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk menetapkan **Almarhumah Ulfa Uno Mointi Binti Ali Mointi** yang meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 adalah sebagai Pewaris;
6. Bahwa Pemohon bermohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Ulfa Uno Mointi Binti Ali Mointi** adalah :
 - a. Almarhum Barry Uno bin Abdullah Uno (Suami Almarhumah);
 - b. PEMOHON 1 (Anak laki-laki Almarhumah);
 - c. PEMOHON 2 (Anak perempuan Almarhumah);
7. Bahwa Pemohon bermohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk menetapkan **Almarhum Barry Uno bin Abdullah Uno** yang meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2023 adalah sebagai Pewaris;
8. Bahwa Pemohon bermohon kepada Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk menetapkan ahli waris dari **Almarhum Barry Uno bin Abdullah Uno** adalah :
 - a. PEMOHON 1 (Anak laki-laki Almarhum);
 - b. PEMOHON 2 (Anak perempuan Almarhum);
9. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Almarhumah Ulfa Uno Mointi Binti Ali Mointi** dan **Almarhum Barry Uno bin Abdullah Uno** guna pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan **Almarhumah Ulfa Uno Mointi Binti Ali Mointi** dan **Almarhum Barry Uno bin Abdullah Uno**;
10. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **Almarhumah Ulfa Uno Mointi Binti Ali Mointi** yang meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhumah Ulfa Uno Mointi Binti Ali Mointi** adalah:
 - a. Almarhum Barry Uno bin Abdullah Uno (Suami Almarhumah);
 - b. **PEMOHON 1 (Anak laki-laki Almarhumah);**
 - c. **PEMOHON 2 (Anak perempuan Almarhumah);**
4. Menetapkan **Almarhum Barry Uno bin Abdullah Uno** yang meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2023 adalah sebagai Pewaris;
5. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhum Barry Uno bin Abdullah Uno** adalah :
 - a. **PEMOHON 1 (Anak laki-laki Almarhum);**
 - b. **PEMOHON 2 (Anak perempuan Almarhum);**
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

- Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan menerangkan bahwa tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk balik nama sertifikat di Badan Pertanahan dan Notaris serta untuk pencairan deposito di Bank BNI dan Babak BCA.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama Barry Uno diketahui oleh Lurah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Petikan Buku Pendaftaran Nikah atas nama Barry Abdullah Uno dengan Ulfa Uno Mointi Binti Ali Mointi Nomor /1964, bertanggal 15 Nopember 1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Kecamatan xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P2.

3. Asli Surat Kematian atas nama Athaya Natasya Ruadi Uno Nomor 368/MLB/VIII/2021 bertanggal 9 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Malabar, Kecamatan Lengkon, Kota Bandung, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Ulfa Uno Mointi Binti Ali Mointi meninggal dunia tanggal 12 Juli 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe tanggal 20 Oktober 2023, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TIMUR, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah teman almarhum Barry;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Ulfa Uno Mointi Binti Ali Mointi dan almarhum Barry Uno bin Abdullah Uno;
- Bahwa almarhum Barry Uno bin Abdullah Uno telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 20 Oktober 2023, sementara Almarhumah Ulfa Uno Mointi Binti Ali Mointi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021, keduanya meninggal dunia karena sakit dan bukan karena penganiayaan atau kekerasan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semasa hidup almarhum Barry Uno, hanya menikah satu kali dan tidak menikah lagi setelah istrinya meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Barry Uno bin Abdullah Uno dan Almarhumah Ulfa Uno Mointi Binti Ali Mointi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama M. Taufan Uno Bin Barry Uno, Alexander Uno Bin Barry Uno dan Dra. Intan Komalasari Uno Binti Barry Uno;
- Bahwa almarhum M. Taufan Uno meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 2008 dan selama hidupnya telah menikah dengan Dra. Hj. Fenny Ayu Savitri Pohan dan tidak dikaruniai anak, kecuali hanya anak asuh perempuan bernama Athaya Natasya Ruaida Uno;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermohon Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum Barry Uno bin Abdullah Uno dan Almarhumah Ulfa Uno Mointi Binti Ali Mointi guna pengurusan harta peninggalan almarhum Barry Uno dan Almarhumah Ulfa Uno Mointi Binti Ali Mointi ;
- Bahwa antara ahli waris tidak ada sengketa atas harta peninggalan tersebut;

Saksi 2, **Abdul Aziez Monoarfa bin Arie Monoarfa**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SELATAN, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Almarhum Barry Uno bin Abdullah Uno dan saksi adalah teman dekat Almarhum dan almarhumah ;
- Bahwa saksi diminta oleh para Pemohon untuk menjadi saksi, sehubungan dengan permohonan penetapan ahli waris dari Barry Uno bin Abdullah Uno .
- Bahwa telah meninggal dunia Almarhum Barry Uno bin Abdullah Uno . pada tanggal 20 Oktober 2023;
- Bahwa almarhum Barry Uno bin Abdullah Uno meninggal dunia di rumah pribadinya. karena sakit;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Pemohon I, II, dan sedang anak pertama bernama M. Taufan sudah meninggal dunia dan istrinya sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta mengurus Balik nama sertifikat tanah dan pencairan uang Deposito di Bank BNI dan BCA kepada ahliwarisnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari 2023, maka persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim Tunggal terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk didalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **Abdul Aziez Monoarfa bin Arie Monoarfa**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil *dan materil dan oleh karena itu cukup bagi Hakim menyatakan bahwa apa yang tercantum dalam bukti-bukti tertulis tersebut adalah sebagai akta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat*, oleh karena itu cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut, selain telah memenuhi ketentuan formil tentang bukti saksi, secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian baik antara satu saksi dengan saksi lainnya maupun dengan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat yang telah diajukan sebelumnya oleh Pemohon, dengan demikian terhadap keterangan 2 orang saksi Pemohon dinilai oleh pengadilan bernilai pembuktian dan telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum Barry Uno bin Abdullah Uno dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum, bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim Tunggal dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam menganut beberapa azas, dan salah satu diantaranya adalah azas *ijbari*, maksudnya adalah terjadinya peralihan hak *materiil* maupun *immateriil* dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewarisi berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Pewaris dalam hal ini almarhumah Ulfa Uno Mointi Binti Ali Mointi dan almarhum Barry Uno bin Abdullah Uno telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim Tunggal harus mempertimbangkan mengenai

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa selama hidupnya almarhum Barry Uno bin Abdullah Uno telah menikah dengan Ulfa Uno Mointi Binti Ali Mointi dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama almarhum M. Taufan Uno Bin Barry Uno, Alexander Uno Bin Barry Uno dan Dra. Intan Komalasari Uno Binti Barry Uno, serta orang tua dari almarhum Barry Uno bin Abdullah Uno telah meninggal lebih dahulu, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam para Pemohon tersebut merupakan ahli waris dari almarhumah Ulfa Uno Mointi Binti Ali Mointi dan almarhum Barry Uno bin Abdullah Uno yang termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah;

Menimbang, bahwa fakta hukum almarhum M. Taufan Uno Bin Barry Uno telah meninggal lebih dahulu dari almarhum Barry Uno bin Abdullah Uno, akan tetapi tidak dikaruniai anak kecuali hanya seorang anak asuh yang pengangkatannya tidak melalui putusan Pengadilan, maka secara hukum anak tersebut bukan menjadi ahli waris, karena sahnya pengangkatan anak harus melalui prosedur dan aturan dalam Perundang-undangan yang berlaku, pengangkatan anak selanjutnya disahkan melalui langkah terakhir yaitu dengan adanya penetapan pengadilan sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Almarhumah Ulfa Uno Mointi Binti Ali Mointi, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Barry Uno bin Abdullah Uno dan almarhumah Ulfa Uno Mointi Binti Ali Mointi meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Barry Uno bin Abdullah Uno dan almarhumah Ulfa Uno Mointi Binti Ali Mointi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal berpendapat dengan mendasarkan pada pengakuan para Pemohon tersebut, bahwa mereka adalah ahli waris dari almarhum Barry Uno bin Abdullah Uno dan kemudian dibenarkan dan atau dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dapat dipercaya adalah sah menurut hukum, yang demikian sejalan dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 155 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang artinya : *"jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi – saksi dan hakim itu percaya karena jujur dan tahu silsilah maka hal itu adalah sah "* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terhadap permohonan Pemohon menurut penilaian Pengadilan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan sebagaimana terinci dalam amar penetapan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tujuan dari permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon yaitu untuk kepentingan hukum pengurusan harta peninggalan almarhum Barry Uno Bin Abdullah Uno dan Almarhumah Ulfa Uno Mointi Binti Ali Mointi, khususnya untuk balik nama Sertifikat dan pencairan uang deposito di Bank BNI dan Bank BCA, maka terhadap hal tersebut Pengadilan dapat mempertimbangkan bahwa sepanjang diantara ahli waris tidak ada sengketa, maka Penetapan ini dapat digunakan untuk keperluan tersebut, namun hal ini tidak dapat dimaknai bahwa

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah menetapkan status hak atas harta peninggalan, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/Pdt/1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas, maka Hakim Tunggal dalam perkara volunteer ini, hanya berwenang untuk menentukan siapa saja ahli waris sebagaimana petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah **Ulfa Uno Mointi Binti Ali Mointi** meninggal dunia pada tanggal **12 Juli 2021** dan almarhum **Barry Uno bin Abdullah Uno** yang meninggal dunia pada tanggal **20 Oktober 2023** adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhumah **Ulfa Uno Mointi Binti Ali Mointi** dan almarhum **Barry Uno bin Abdullah Uno** adalah;
 - 3.1. **PEMOHON 1 (Anak laki-laki);**
 - 3.2. **PEMOHON 2 (Anak perempuan);**
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Irsan Masri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Irsan Masri, S.H.I.

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)